



P U T U S A N

Nomor 523 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LUKMAN ZED, bertempat tinggal di Jorong Labuah, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamid Kamar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum *Attorney at Law* Hamid Kamar & Associates, berkantor di Jalan Tuanku Nan Renceh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MARTIAS, bertempat tinggal di Padang Batu Tagak Jorong Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iskandar, S.H. dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Iskandar, S.H. & Associates, berkantor di Jalan PGRI, Nomor 9, Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2021;
Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) DI JAKARTA Cq.
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT DI PADANG Cq. KEPALA

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt/2023



**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM DI LUBUK
BASUNG;**

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keterangan Ibaah (Pemberian) Sawah/Parak kepada Martias dan turunannya tanggal 8 Februari 1977;
3. Menyatakan objek perkara berupa tanah sawah sebanyak \pm 11 (sebelas) piring besar kecil dan berikut tanah parak (tanah pekuburan) yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang luasnya diperkirakan panjang \pm 68 meter, dan lebar \pm 54 meter, yang terletak setempat dikenal dengan Kampung Tarandam, Jorong Batu Hampar, Kenagarian Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Batu Hampar ke Manggopoh;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tali Bandar;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah/rumah Alimah (almh)/Djawari;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah/sawah Kamsiah;adalah sah merupakan harta milik Penggugat yang berasal dari harta hibahan Bapak Penggugat (Ahmad St.Pamuncak) kepada Penggugat tanggal 8 Februari 1977;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa hak mendalilkan objek perkara harta miliknya dan sekaligus mengurus

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt/2023



pembuatan sertifikat hak milik objek perkara ke atas nama Tergugat melalui Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Turut Tergugat agar patuh dan taat terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan yang tidak jelas serta kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan kekurangan pihak (*plurium litis concertium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjatuhkan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbb, tanggal 6 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Surat Keterangan Ibah (Pemberian) Sawah/Parak kepada Martias dan turunannya tanggal 8 Februari 1977;
3. Menyatakan objek perkara berupa tanah sawah dan berikut tanah parak (tanah pekuburan) yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang terletak di Kampung Tarandam, Jorong Batu Hampar, Kenagarian Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt/2023



berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan jalan Batu Hampar-Manggopoh;
- Sebelah selatan berbatas dengan bandar;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah/rumah Djawari;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah/rumah Kamsiah;

adalah sah merupakan harta milik Penggugat yang berasal dari harta hibahan Bapak Penggugat (Ahmad St.Pamuncak) kepada Penggugat tanggal 8 Februari 1977;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa hak mendalilkan objek perkara harta miliknya dan sekaligus mengurus pembuatan sertifikat hak milik objek perkara ke atas nama Tergugat melalui Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Turut Tergugat agar patuh dan taat terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT PDG, tanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.K./2022/PN Lbb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 87/Pdt/2022/PT.PDG tertanggal 20 Juli 2022;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Atau:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 September 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dengan telah mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, oleh karena senyatanya Penggugat merupakan penerima hibah Ahmad, St. Pamuncak secara sah atas sebidang tanah yang terletak di Kampung Tarandam, Jorong Batu Hampar, Nagari Batu Hampar, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Walaupun terdapat perbedaan penentuan sebelah barat dan timur objek perkara, akan tetapi terdapat suatu yang dibenarkan dari hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi-saksi yaitu sebelah timur objek perkara berbatas dengan tanah dan di sebelah timur lagi terdapat bangunan rumah. Kemudian batas sebelah barat berbatas dengan bangunan rumah, namun bangunan rumah tersebut tidak sejajar panjang dengan objek perkara dan masih terdapat tanah pada bagian depan dan belakang rumah tersebut. Dengan demikian jelaslah apa yang menjadi objek perkara dan Penggugat adalah pemilik objek perkara dalam perkara *a quo*. Untuk itu perbuatan Tergugat yang mendalilkan objek perkara adalah miliknya dan sekaligus mengurus pembuatan sertifikat hak milik atas objek perkara atas nama Tergugat melalui Turut Tergugat sebagaimana perkara *a quo* tersebut bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LUKMAN ZED,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LUKMAN ZED**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt/2023